

STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Pasien umum 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Dokter membuat order resep ke depo farmasi terkait</p> <p>2. Petugas farmasi melakukan pengkajian/telaah resep, melakukan konfirmasi kepada dokter jika diperlukan, kemudian mendokumentasikan kegiatan</p> <p>3. Petugas farmasi menyiapkan sediaan farmasi, alat kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</p> <p>4. Petugas farmasi melakukan telaah obat sebelum diserahkan meliputi identitas pasien, nama obat, jumlah dan dosis obat, bentuk sediaan, rute pemberian dan waktu pemberian, kemudian mendokumentasikannya</p> <p>5. Petugas farmasi menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, atau BMHP disertai edukasi pemakaiannya</p>
3.	Waktu Pelayanan	<p>1. Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik Senin-Jumat 08.00-18.30</p> <p>2. Pelayanan rawat inap Senin-Minggu 24 jam</p>
4	Biaya/ Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN 1) Sesuai dengan hak Kepesertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's, Obat sesuai Formularium Nasional 2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi 1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah 2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah 3) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Perberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p>
5.	Produk Layanan	<p>1. Pelayanan resep sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP)</p> <p>2. Dispensing sediaan steril dan sitostatika</p> <p>3. Pelayanan farmasi klinik Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP meliputi penyimpanan, pendistribusian ke depo-depo farmasi dan instalasi pengguna, serta pengendalian.</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Website : www.profngoerahhospitalbali.com</p> <p>2. WA : 081239988570</p> <p>3. Email : info@profngoerahhospitalbali.com</p> <p>4. Media Sosial : @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</p> <p>5. Ruang Pengaduan : Poliklinik dan Humas</p> <p>6. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id</p>



Direktur Utama,

dr. I. Wayan Sudana, M.Kes.